

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG DIGUNAKAN OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM MELANGSUNGKAN USAHA KREDIT

Samuel Sianipar ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

sam.aldst@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Kredit ialah suatu cara yang diterapkan oleh orang ataupun badan usaha agar memperoleh pembiayaan guna mendukung peningkatan usaha ketika modalnya tidak mencukupi. Kredit digambarkan sebagai uang pinjaman yang dibayar kembali dengan mengangsur ataupun dalam batas jumlah tertentu yang ditetapkan oleh bank ataupun badan lain. Bank ialah badan keuangan yang mengumpulkan uang dari nasabah sebagai simpanan dan menyalurkannya sebagai kredit dan/ataupun bentuk lain agar membantu taraf hidup nasabah. Bank umum menerapkan kegiatan usaha secara normal dan/ataupun sesuai dengan standar syariah, namun BPR menerapkan kegiatan usaha sejenis tetapi tidak menyalurkan pelayanan lalu lintas pembayaran. BPR mengambil simpanan nasabah selain menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. BPR dilarang menerapkan transaksi valuta asing, hanya ada satu di satu provinsi, dan kurang memiliki kemampuan dalam mengawasi jaringan lalu lintas pembayaran agar terhindar dari kesimpulan yang salah, BPR mesti berdasarkan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998.

Kata Kunci: Kredit, Pinjaman, Bank, Nasabah, BPR

Abstract

Credit is a financing option used by people or businesses to assist the growth of their businesses when the money they own is insufficient. Credit is a loan of money that must be paid back in installments or within a particular monetary limit set by a bank or other entity. A bank is a financial entity that receives cash from the public in the form of deposits and distributes them in the form of credit and/or other forms to help people better their living conditions. Commercial banks do business normally and/or according to Sharia standards, whilst rural banks conduct comparable business but do not provide payment traffic services. In addition to providing finance to microenterprises, BPR gets deposits from the community as well as small and medium enterprises. BPR is forbidden from engaging in operations involving foreign exchange, has just one in one province, and lacks the power to oversee payment traffic networks. To avoid inaccurate conclusions, BPR must be based on Article 8 of Law No. 10 of 1998.

Keywords: Credit, Loan, Bank, Society, BPR

PENDAHULUAN

Pada masyarakat saat ini, seiring dengan naiknya biaya setiap kebutuhan, kredit menjadi suatu opsi yang diterapkan oleh seseorang ataupun badan usaha agar mendapat pembiayaan dengan tujuan agar memperbesar pertumbuhan usaha karena

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 23 Oktober 2023

Published: 31 Oktober 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



modal yang dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan (Pohan, 2022). Alhasil, konsep cicilan sudah tidak asing lagi bagi ditelinga kita, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kredit bersumber dari kata latin *credere*, yang berarti “kepercayaan”. Seseorang yang memperoleh kredit dari bank, contohnya, telah memperoleh kepercayaan dari bank tersebut. Kredit berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah peminjaman uang yang dibayar dengan secara berkala ataupun pinjaman sampai dengan nilai tertentu yang diperbolehkan oleh bank ataupun lembaga lain. Kredit didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 42/POJK. 03/2017 sebagai “penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan ataupun persetujuan antara peminjam serta peminjam agar membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Penyaluran kredit kepada orang-orang ialah salah satu ukuran kepercayaan pemberi pinjaman pada klien kredit (Nisa & Hasibuan, 2022). Bank, contohnya, ialah salah satu lembaga pemberi pinjaman. Bank ialah lembaga komersial yang mengumpulkan dana dari nasabah sebagai simpanan serta kemudian menyalurkan uang tersebut kepada nasabah sebagai cicilan dan/ataupun bentuk lain agar mensejahterakan kehidupan khalayak banyak (Pasal 1 angka 2 UU No. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998). Dengan kata lain, bank ialah organisasi ataupun lembaga antara kelompok individu yang memiliki sumber daya yang lebih besar (*surplus spending group*) Berbagai kelompok individu yang memerlukan ataupun kekurangan keuangan (*defisit spending group*). Seperti disebutkan sebelumnya, bank ialah entitas perantara keuangan. Bank umumnya didirikan dengan kekuatan agar mengambil simpanan serta menyalurkan pinjaman uang. Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya menawarkan berbagai barang yang meliputi kegiatan yang membantu perekonomian nasabah, seperti jasa simpan uang, jasa pengiriman uang, serta jasa pinjam meminjam uang yang populer dengan istilah kredit. Berdasarkan bentuknya, ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank umum ialah bank yang dapat menerapkan kegiatan usaha secara tradisional dan/ataupun berdasarkan Prinsip Syariah serta dapat menyalurkan pelayanan lalu lintas pembayaran sebagai bagian dari kegiatan usahanya.

2. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR)

Bank perkreditan rakyat ialah bank yang dapat menerapkan kegiatan usaha secara tradisional dan/ataupun berdasarkan Prinsip Syariah tetapi tidak menyalurkan pelayanan lalu lintas pembayaran.

Namun, baik bank umum maupun BPR menyalurkan pelayanan kepada nasabah, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, namun perbedaannya BPR tidak menyediakan layanan penghimpunan dana layanan dalam lalu lintas pembayaran. BPR berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian,

khususnya bagi nasabah menengah ke bawah di kawasan ini. Fungsi BPR tidak hanya menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, serta menengah, tetapi juga menerima simpanan nasabah.

Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan ialah sebagai berikut:

1. Apa yang membedakan bank umum dengan BPR?
2. Bagaimana BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan usaha perkreditan??

Penelitian ini mencoba mengilustrasikan beberapa regulasi serta kendala yang menjadi fokus studi literatur. Ini akan menjadi penting dalam menentukan bidang studi agar tetap berada dalam lingkup tantangan yang diuraikan di atas. Berikut makna etimologis dari judul penelitian ini:

1. Pengertian Bank

Istilah bank bersumber dari kata Italia *banco*, yang berarti "bangku". Bank memakai bangku ini agar melayani tugas operasional kliennya. Istilah bangku secara resmi serta populer disingkat menjadi bank (MUSIDAH, 2022). Bank ialah organisasi keuangan yang menyimpan dana agar orang, bisnis swasta, badan usaha milik negara, serta bahkan organisasi pemerintah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank ialah lembaga keuangan yang menarik serta membelanjakan uang dalam nasabah, khususnya melalui penyaluran kredit serta jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Bank ialah badan usaha yang mengumpulkan uang dari nasabah sebagai simpanan serta menyalurkannya kepada nasabah sebagai cicilan dan/ataupun bentuk lainnya dalam rangka mensejahterakan hidup nasabah lain. Bank umum ialah bank yang menerapkan kegiatan usaha secara normal ataupun berdasarkan standar syariah serta menyalurkan jasa lalu lintas pembayaran sebagai bagian dari kegiatan usahanya.

2. kredit

Berdasarkan pemikiran Mohammad Djumhana "Dalam evolusi perbankan kontemporer, konsep kredit diperluas agar mencakup tidak hanya peminjam ke pelanggan ataupun kredit dalam pengertian konvensional, tetapi juga fleksibilitas kredit yang disalurkan. Hal ini terlihat dari pengertian pertanggung jawaban kredit yang terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, dimana kredit didefinisikan tidak hanya meliputi pemberian fasilitas kredit, yang biasanya dicatat dalam rekening kredit agar aset pada neraca bank. , tetapi juga pembelian surat berharga yang disertai nota perjanjian jual beli ataupun perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, serta penagihan tagihan". Dalam hal penyaluran kredit, terdapat unsur-unsur kredit. Hasil pemikiran Rimsky K. Juddiseno, unsur-unsur tersebut ialah: Kepercayaan, ataupun keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit bahwa penerima

kredit akan dapat memulangkan semua yang diterima sebagai pinjaman di masa yang akan datang.

- a. Waktu ialah jumlah waktu yang berlalu antara penyaluran kredit serta pelunasannya.
- b. Tingkat Risiko, ialah kemungkinan yang timbul akibat adanya jeda waktu antara penyaluran kredit dengan pelunasannya. Pembiayaan yang ditawarkan dalam kasus ini menuntut agunan. Yang dimaksud dengan “jaminan” ialah harta kekayaan dari nasabah pengangsur yang dijadikan jaminan bagi Peminjam.

- c. Obyek yang akan dijadikan pinjaman ialah perjanjian/pencapaian.

Penyaluran kredit bank kepada nasabah pengangsur pada dasarnya diatur dalam dua konsep, yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan. Dalam hal ini, kredit selalu disalurkan kepada konsumen pengangsur atas dasar kepercayaan. Peminjam yakin bahwa kredit yang mereka keluarkan akan menguntungkan konsumen pengangsur sesuai dengan peruntukannya, serta khususnya bank yakin nasabah pengangsur akan mampu menyelesaikan kewajiban kredit ditambah bunganya pada waktu yang telah disepakati.
- b. Aturan kehati-hatian. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ada unsur tingkat risiko dalam kredit. agar membatasi besarnya risiko, maka mesti diterapkan pengamanan dalam pelaksanaan kredit dengan memakai prinsip kehati-hatian. Konsep ini antara lain ditunjukkan dalam implementasi yang konsisten dari semua persyaratan penyaluran kredit dengan itikad baik..

METODE PELAKSANAAN

Penelitian adalah instrumen kunci terhadap kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, dengan tujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, serta konsisten. Prosedur penelitian ini melibatkan analisis serta pembuatan data yang telah diperoleh serta diproses. Karena penelitian adalah alat agar kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka teknik penelitian yang diterapkan mesti selalu disesuaikan dengan ilmu induknya. Penulisan penelitian ini memakai teknik penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji regulasi perundang-undangan serta mempelajari putusan (Prasetyo, 2020). Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif ialah studi yang memakai landasan ilmiah agar memahami peristiwa yang terjadi, serta diterapkan dengan memakai banyak metodologi terkini. Pokok bahasan yang akan ditelaah dalam tulisan ini ialah akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit BPR. Studi ini juga didasarkan pada upaya agar membangun visi menyeluruh dari masalah

penelitian, diartikulasikan dalam kata-kata, gambaran holistik serta kompleks agar membantu klarifikasi temuan penelitian.

2. Metode penelitian

Teknik riset yang diterapkan dalam penelitian ini ialah normatif, yaitu penelitian yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai apa yang terkandung dalam regulasi perundang-undangan (law in book) ataupun hukum sebagai standar ataupun norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dinilai layak dengan pendekatan undang-undang serta hukum analitis (Analytical Approach) (Suteki et al., 2018). Pendekatan Analitis (Analytical Approach) bertujuan agar memahami makna konseptual yang terkandung dalam aturan serta regulasi, serta bagaimana penggunaannya dalam praktik. Strategi ini diterapkan agar menyesuaikan undang-undang saat ini dengan realitas di sekitarnya.

3. Data serta sumber data

Data sekunder diterapkan dalam penyelidikan ini, serta mengandung karakteristik sebagai berikut:

- a. Data sekunder seringkali dalam kondisi siap pakai.
- b. Peneliti sebelumnya membentuk serta mengisi formulir serta isi data sekunder.\
- c. Data sekunder yang tidak dibatasi oleh waktu ataupun lokasi.

Data sekunder yang diterapkan dalam riset ini dikelompokkan menjadi:

- a. Sumber hukum primer, terutama dokumen hukum otoritatif yang memiliki otoritas; bahan hukum primer ini berupa undang-undang, catatan dinas, ataupun risalah dalam penyusunan regulasi perundang-undangan; bahan hukum utama yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Dokumen hukum sekunder, seperti jurnal mengenai kredit bank, terkait erat dengan bahan hukum utama serta dapat membantu dalam analisis serta pemahaman informasi hukum primer (Suteki et al., 2018).
- c. Dokumen hukum tersier, termasuk bahan pendukung penulisan seperti data online.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif diterapkan dalam riset ini. Metodologi kesimpulan deduktif diterapkan dalam prosedur riset ini. Strategi ini diterapkan agar menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi fakta-fakta luas sebagai inti permasalahan serta kemudian menambahkan konsep-konsep tertentu sebagai penjelasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat

Istilah bank bersumber dari kata Italia banco, yang berarti "bangku". Bank memakai bangku ini agar melayani tugas operasional kliennya. Istilah bangku secara resmi serta populer disingkat menjadi bank. Bank ialah organisasi keuangan yang menyimpan dana agar orang, bisnis swasta, badan usaha milik negara, serta bahkan organisasi pemerintah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank ialah lembaga keuangan yang menarik serta membelanjakan uang dalam nasabah, khususnya melalui penyaluran kredit serta jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Bank berdasarkan regulasi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Mengenai Perbankan ialah badan usaha yang mengumpulkan dana dari nasabah sebagai simpanan serta menyalurkannya kepada nasabah sebagai cicilan dan/ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup nasabah lain. Industri perbankan kemudian menawarkan stimulus berupa pembayaran kepada deposan agar mendorong mereka menyimpan uangnya di bank. Bunga, pembagian laba, hadiah, layanan, ataupun bentuk imbalan lainnya semuanya dimungkinkan. Setelah menerima dana dari nasabah sebagai simpanan, bank menjual kembali dana tersebut kepada nasabah sebagai pinjaman yang disebut juga dengan kredit, serta juga dikenakan pelayanan pinjaman kepada penerima kredit berupa bunga serta biaya administrasi. yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Mengenai Perbankan, "tugas utama perbankan Indonesia ialah mengumpulkan serta mendistribusikan uang rakyat. Lembaga perbankan di Indonesia memiliki misi serta berperan sebagai agen pembangunan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Mengenai Perbankan, perbankan Indonesia bermaksud agar mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Perbankan Indonesia memiliki tujuan yang strategis serta tidak hanya terfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang non ekonomi seperti stabilitas nasional yang meliputi stabilitas politik serta sosial." Bank di Indonesia dikategorikan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: Ditinjau dari sektor usahanya. Bank Umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah dua kategori bank, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. "Bank umum ialah bank yang menerapkan kegiatan usaha secara konvensional dan/ataupun berdasarkan prinsip syariah serta menyalurkan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan regulasi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Sebaliknya angka 4 menyatakan bahwa BPR ialah bank

yang menerapkan kegiatan usaha secara normal ataupun berdasarkan standar syariah, tetapi tidak menyalurkan pelayanan lalu lintas pembayaran”.

1. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank Pemerintah
- b. Bank Swasta Nasional
- c. Bank Asing

2. Dilihat dari Segi Status

Bank umum diklasifikasikan kepada dua kelompok berdasarkan kapasitasnya agar melayani nasabah. Distribusi semacam ini kadang-kadang disebut sebagai distribusi tergantung pada posisi ataupun kedudukan bank. Posisi ataupun status ini menunjukkan kesanggupan bank dalam melayani nasabah baik dari segi jumlah produk, modal, maupun mutu layanan. Berikut ialah jenis-jenis status bank:

- a. Bank Devisa
- b. Bank Non Devisa

3. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank dibagi kepada dua kelompok berdasarkan cara penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli:

- a. Bank berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari laba serta menetapkan harga bagi nasabahnya ialah bank berdasarkan prinsip konvensional.
- b. lembaga keuangan syariah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibedakan dari bank umum dalam hal-hal sebagai berikut: BPR tidak berwenang menerapkan kegiatan usaha dalam mata uang asing (hanya dalam rupiah). Layanan cek/giro tidak diperbolehkan di BPR (giralisasi). BPR hanya dapat beroperasi di satu provinsi. Bank umum memiliki kewenangan agar menerapkan pelayanan lalu lintas pembayaran, namun BPR tidak.

2. Proses Penyaluran kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat

Aturan standar berlaku agar pinjaman bank. Kriteria tersebut dapat berupa persyaratan ataupun pedoman penyaluran kredit kepada pengangsur. Lembaga pemberi pinjaman mesti mematuhi berbagai prinsip, termasuk yang tercantum di bawah ini:

1. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan akar kata kredit yang mempunyai arti “kepercayaan” setiap penyaluran kredit mesti dilandasi oleh kepercayaan, yaitu kepercayaan Peminjam terhadap kesanggupan pengangsur agar memulangkan kreditnya. agar memenuhi aspek kepercayaan ini, Peminjam mesti menentukan apakah calon pengangsur memenuhi berbagai persyaratan penyaluran kredit.

2. Prinsip Kehati-hatian

Sesuai dengan akar kata kredit yang mempunyai arti “kepercayaan” setiap penyaluran kredit mesti dilandasi oleh kepercayaan, yaitu kepercayaan Peminjam terhadap kesanggupan pengangsur agar memulangkan kreditnya. agar memenuhi aspek kepercayaan ini, Peminjam mesti menentukan apakah calon pengangsur memenuhi berbagai persyaratan penyaluran kredit.

3. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C selalu ada dalam penyaluran kredit, yaitu:

a. *Character* (Kepribadian)

Penilaian karakter calon pengangsur adalah salah satu aspek yang mesti dievaluasi bank sebelum menyalurkan kredit. Karena karakter rendah mengarah pada tindakan negatif, seperti menolak membayar tagihan.

b. *Capacity* (Kesanggupan)

Calon peminjam mesti memahami kapasitas bisnis mereka agar meramalkan kesanggupan mereka agar membayar hutang..

c. *Capital* (Modal)

Modal calon pengangsur juga penting serta mesti dipahami oleh calon Peminjam, karena modal serta kesanggupan keuangan calon pengangsur memiliki kaitan langsung dengan besarnya kesanggupan membayar kredit.

d. *Conditions of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Situasi ekonomi mikro serta makro juga mesti diperhatikan sebelum menyalurkan pinjaman, terlebih apabila terkait langsung dengan badan usaha pengangsur. Contohnya, apabila badan usaha calon pengangsur berada di wilayah yang telah dijamin ataupun disalurkan kekuasaan untuk memonopoli oleh pemerintah. Kemudian terjadi pergeseran kebijakan di mana pemerintah mencabut hak proteksi ataupun hak monopoli, yang mengmestikan kehati-hatian yang lebih besar dalam menyalurkan pinjaman kepada badan usaha-badan usaha tersebut.

e. *Collateral* (Jaminan)

Tidak dapat disangkal perlunya fungsi penjaminan dalam setiap penyaluran kredit. Padahal, contohnya, jaminan itu semata-mata berupa hak tagih yang dikeluarkan oleh proyek yang dibebani pinjaman yang bersangkutan. Agunan adalah sumber dana terakhir bagi Peminjam, serta akan direalisasikan/dilaksanakan apabila suatu kredit benar-benar wanprestasi.

4. Prinsip 5 P

Dalam suatu penyaluran kredit oleh bank, selain prinsip 5C juga ada yang disebut prinsip 5 P, yaitu:

a. *Party* (Para Pihak)

Samuel Sianipar ¹⁾, **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Yang Digunakan Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melaksanakan Usaha Kredit**

Para pihak ialah faktor yang paling penting agar dipertimbangkan ketika penyaluran kredit. Akibatnya pemberi pinjaman mesti memperoleh kepercayaan dari para pihak, dalam hal ini pengangsur.

b. *Purpose* (Tujuan)

Peminjam juga mesti mengetahui alasan kredit tersebut. Mesti ditentukan apakah kredit tersebut akan diterapkan agar tujuan yang positif, serta juga mesti dipantau agar memastikan bahwa kredit tersebut benar-benar dimaksudkan agar tujuan yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

c. *Payment* (Pembayaran)

Kredit yang akan disalurkan diantisipasi agar dilunasi oleh pengangsur. Oleh karena itu, mesti ditentukan serta diteliti apakah pengangsur memiliki sumber penghasilan setelah menerima kredit, serta apakah penghasilan tersebut cukup agar melunasi pinjamannya.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Kesanggupan pengangsur agar memperoleh laba sama perlunya dalam menyalurkan kredit. Akibatnya, Peminjam mesti dapat memprediksi apakah laba badan usaha akan lebih dari bunga pinjaman serta apakah penghasilan badan usaha akan cukup agar menerapkan pembayaran kredit.

e. *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan kredit diperlukan apabila Anda bersedia menanggung situasi yang tidak menguntungkan.

5. Teknik 3 R:

a. *Return* (jumlah yang dihasilkan)

Return ialah hasil yang akan diperoleh pengangsur, dalam contoh ini ketika kredit diterapkan nanti, serta Peminjam masa depan mesti dapat memprediksinya. Transaksi ini menyiratkan bahwa cukup agar memulangkan kredit, ditambah bunga serta biaya, selain agar memenuhi tuntutan lainnya.

b. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kesanggupan Pembayaran dari pengangsur tentu saja mesti diperhatikan, demikian pula apabila kesanggupan membayarnya sesuai dengan jangka waktu pelunasan kredit yang akan dikeluarkan.

c. *Risk Bearing Ability* (Kesanggupan Menanggung Risiko)

Aspek lainnya yang perlu dinilai ialah besarnya kesanggupan pengangsur agar menyerap risiko. Contohnya, dalam hal sesuatu yang tidak pantas. Apalagi apabila itu bisa mengakibatkan kredit yang buruk. Akibatnya, mesti ditentukan apakah jaminan dan/ataupun asuransi agar produk secara kredit cukup agar menutupi risiko ini. Untuk mengikuti teknik kehati-hatian, BPR mesti menerapkan penelitian terhadap calon nasabahnya. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa :

A. bank umum mesti mempunyai keyakinan dalam menyalurkan kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan analisis mendalam ataupun itikad baik serta kesanggupan serta kesanggupan nasabah pengangsur pada pelunasan hutang ataupun memulangkan dana tersebut sesuai dengan yang disepakati.

B. Bank umum mesti mempunyai serta memakai aturan pembiayaan serta pembiayaan berbasis syariah sesuai dengan regulasi Bank Indonesia.”

Sebelum menerapkan analisis tersebut, BPR mesti menerapkan kajian yang memadai terhadap kewajaran data serta informasi yang diperoleh dari konsumen. Hal ini diterapkan agar terhindar dari kesimpulan yang salah serta agar memperlambat pengambilan keputusan. Item garansi tambahan mesti diteliti serta dievaluasi. Ditempatkan pada saat jaminan baru ditawarkan / pada saat pertama kali dijamin, memperoleh cek yang memadai dari pegawai bank. Pada proses pemberian data kepada pihak yang berkuasa agar memutuskan, petugas kredit hanya “menyortir” jenis barang yang dapat diikat sebagai agunan secara yuridis sempurna.

SIMPULAN

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibedakan dengan bank umum dalam hal-hal sebagai berikut: BPR tidak berwenang menerapkan kegiatan usaha dalam mata uang asing (hanya dalam rupiah). Layanan cek/giro tidak diperbolehkan di BPR (girisasi). BPR hanya dapat beroperasi di satu provinsi. Bank umum memiliki kewenangan agar menerapkan pelayanan lalu lintas pembayaran, namun BPR tidak.
2. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, BPR mesti menerapkan penelitian terhadap calon nasabahnya. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Sebelum menerapkan analisis itu, BPR mesti menerapkan kajian yang memadai terhadap kewajaran data serta informasi yang diperoleh dari konsumen. Kiat ini diterapkan agar terhindar dari kesimpulan yang salah serta agar memperlambat pengambilan keputusan. Item Jaminan Tambahan mesti diteliti serta dievaluasi. Ketika jaminan lebih lanjut ditawarkan/pertama kali dijamin, cek yang sesuai diperoleh dari pejabat bank.

DAFTAR PUSTAKA

- MUSIDAH, M. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT STUDI DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKALONGAN*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analysis of Multipurpose Credit (KMG) Procedures at Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 1–8.
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax*

planning-nya terkini. Bumi Aksara.

Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.

Suteki, S., Putri, N. R., & Firdaus, A. S. (2018). *Laporan Penelitian_FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MELAKUKAN REKAYASA SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kudus Kota Kretek)*.